

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur dalam gadai emas pada PT. Bank BRI Syariah KCP Bukittinggi memiliki beberapa proses antara lain, pertama nasabah melakukan pembukaan rekening tabungan dengan membawa kartu identitas (KTP), beserta membawa emas yang akan digadaikan dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya emas tersebut ditakar oleh petugas beserta surat-surat kepemilikannya. Setelah itu petugas mengisikan formulir pembiayaan nasabah dan menyerahkan ke manajer operasional untuk dinilai kelayakan nasabah untuk menerima pembiayaan. Bagian administrasi pembiayaan membuat akad pembiayaan dan mendokumentasikan barang tersebut. Kemudian petugas menjelaskan kembali ketentuan-ketentuan yang harus di patuhi dan dilaksanakan oleh nasabah. Terakhir pencairan dilakukan untuk pembiayaan tersebut. Untuk pelunasannya nasabah mengangsur sesuai waktu yang telah ditentukan. Nasabah membayar biaya pemeliharaan barang tersebut. Jika nasabah berhalangan untuk mengambil barang tersebut, bank memberikan waktu tunda pengambilan selama 5 hari dengan biaya Rp. 5000 perhari. Untuk pelelangan apabila nasabah sudah melewati jatuh tempo pembayaran yang sudah disepakati sesuai akad yang maksimal 4 bulan. Jika *rahin* sudah diperingatkan sesuai ketentuan bank dan tidak bisa membayar atau

melunasi kewajibanya maka pihak bank terpaksa melelang barang gadai atau jaminan tersebut.

B. Saran

1. Untuk pembiayaan gadai emas ini diharapkan pemasarannya lebih baik lagi agar pembiayaan ini lebih diminati oleh masyarakat.
2. Dalam penjagaan barang nasabah diharapkan bank lebih meningkatkan lagi keamanannya, supaya kepercayaan masyarakat terhadap bank tidak rusak.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**